

KEBIJAKAN FORMULASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :
Sugali¹

ABSTRAK

Adil atau tidak, benar atau salah suatu putusan pengadilan, terletak di tangan hakim. Sering kali, dalam menangani suatu perkara sampai pada putusan akhir, hakim tidak cermat dalam melihat berbagai hal terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan formulasi penjatuhan sanksi pidana minimum dalam kasus tindak pidana korupsi dan penerapan kebijakan formulasi sanksi pidana minimum oleh hakim dalam penjatuhan putusan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian paradigma postpositivisme, yuridis normatif, penelitian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, tersier, penelitian empiris melalui pengisian kuisioner, teknik wawancara. Hasil penelitian kebijakan formulasi penjatuhan sanksi pidana minimum dalam kasus tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Penerapan penjatuhan sanksi pidana dibawah batas minimum khusus dalam kasus tindak pidana korupsi oleh hakim ternyata ada dan pertimbangannya adalah karena kerugian negara tidak terlalu besar.

Kata kunci : Pidana minimum, korupsi, hakim, keadilan dan kepastian hukum.

A. PENDAHULUAN

Di berbagai media seperti televisi, surat kabar atau koran, selalu muncul kritik dari berbagai kalangan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia oleh aparat penegak hukum, terutama dalam proses peradilan yang dinilai tidak konsisten dalam menegakan hukum dan memberi rasa keadilan. Kritik dari berbagai kalangan masyarakat ini terjadi karena dalam berbagai praktek peradilan sering terjadi kesenjangan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dari sinilah timbul pandangan masyarakat yang berbeda-beda dalam menilai penegakan hukum. Ada yang mengatakan bahwa hukum itu tidak adil, hukum itu

memihak atau berat sebelah, hukum itu pilih kasih, penegak hukum dapat disuap, mafia hukum dan mafia peradilan ada di mana-mana.

Adil atau tidak, benar atau salah suatu putusan pengadilan, terletak di tangan hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Tahun 1981 No. 76, TLN RI No. 3209. Sering kali, dalam menangani suatu perkara sampai pada putusan akhir, hakim tidak cermat dalam melihat berbagai hal terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya.

¹ Sugali, MH : KPU Kota Cirebon-Indoneisa, email : sugalilawyer@gmail.com

Misalnya, kesesuaian antara jenis tindak pidana apa yang dilakukan terdakwa dengan fakta-fakta persidangan. Selain itu hakim juga tidak melihat nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah atau berpengaruh dalam putusan, lebih khususnya hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Agar putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Kelembagaan hukum yang kuat dan berwibawa tercermin pada lembaga peradilan, dan sumber daya manusia yang handal dan integritas yang tinggi tercermin pada hakim.²

Hasil riset “Budaya Ekonomi Hukum Hakim” oleh Teddy Asmara menyimpulkan ada tiga model hakim, yaitu hakim “lurus” (idealistis), hakim “rakus” (materialistis) dan hakim “toleran” (idealis-realistis).³

Di dalam perkembangan pembuatan Undang-Undang, saat ini telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (di luar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUPTPK dalam penulisan ini).

Lahirnya Undang-Undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap

sifat jahat yang terkandung dalam korupsi. Penanggulangan tindak pidana korupsi diupayakan melalui kebijakan penjatuhan sanksi terhadap pelaku melalui UUPTPK. Sistem sanksi yang dimaksud mencakup dalam hal bobot delik tentunya tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* memiliki bobot yang lebih berat dengan perumusan yang ketat dan begitu tentunya juga dengan pelaksanaan pidananya.

Sistem sanksi pidana yang dipergunakan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditentukan di luar KUHP masih memiliki titik lemah, yakni dalam UUPTPK masih terdapat kelemahan yaitu tidak adanya aturan khusus/pedoman untuk menerapkan sanksi pidana yang dirumuskan. Sebagai contoh : Kelemahan tersebut terlihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTK. Pasal 2 secara melawan hukum (memperkaya diri) diancam dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun sedangkan Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan) diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, mestinya Pasal 3 harus lebih berat hukuman dibanding Pasal 2 karena dia tahu kalau dia menyalahgunakan wewenang untuk melakukan pidana.

Kelemahan tersebut dapat mempersulit sub sistem peradilan pidana untuk mengoptimalkan perannya dalam upaya memberantas korupsi dan belum lagi ditambah dengan kecerdasan para advokat dan pelaku tindak pidana korupsi, maka dalam hal ini dapat menjadi celah hukum yang dapat meringankan mereka dari jerat hukum (pidana). Menghindari hal tersebut, sangat pentinglah adanya sebuah kebijakan formulasi sanksi pidana yang akan dipergunakan dalam merumuskan

² Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm.295-296.

³ Teddy Asmara, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Fasindo, Semarang, 2011, hlm.188-212.

Undang-Undang tindak pidana korupsi guna memperbaiki titik lemah dalam sistem sanksi maupun dalam hal lainnya. Tidak hanya bertujuan untuk menjerakan para koruptor atau menakut-nakuti, namun juga dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui pengembalian aset. Kebijakan hukum pidana ini tentunya berfokus pada tahap formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan suatu perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelaku.

Dari Uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Kebijakan Formulasi Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

B. METODE PENELITIAN


Penelitian menggunakan paradigma postpositivisme, yuridis normative, pengumpulan data yang meliputi, penelitian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, penelitian empiris melalui pengisian kuisisioner, teknik wawancara dengan para narasumber.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan/ upaya-upaya

untuk kesejahteraan sosial” (“*social welfare policy*”) dan “kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (“*social defence policy*”). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (“*penal policy*”), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁴



Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan saran penal merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy*, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/ operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap:⁵

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Operasionalisasi ketiga tahap kebijakan di atas membutuhkan kewenangan agar tahap-tahap tersebut dapat terlaksana. Kewenangan tersebut berupa kewenangan membuat Undang-Undang (kewenangan formulasi/ legislatif), kewenangan menerapkan Undang-Undang (kewenangan aplikasi/yudikatif), dan kewenangan melaksanakan Undang-Undang (kewenangan eksekusi/ administratif). Kebijakan penanggulangan keja

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 4, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 77.

⁵ Ibid, hlm. 78.

hatan dengan hukum pidana memerlukan sinkronisasi dari ketiga tahap tersebut agar penegakan hukum pidana dapat berjalan secara maksimal.

Tahap pertama yaitu tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *penal*. Strategis dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain, kesalahan dalam membuat suatu formulasi peraturan perundang-undangan maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum *in abstracto* oleh badan legislatif sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah : “Suatu perencanaan atau program dari pembuat Undang-Undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.⁶

Kebijakan formulasi merupakan awal dari perencanaan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, maka wajar apabila kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan prosedur usaha menanggulangi kejahatan. Secara garis besar, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituang

kan dalam perundang-undangan menurut Barda Nawawi Arief meliputi:⁷

- a) Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
- b) Perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dibuat dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
- c) Perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Dari keseluruhan tahap penegakan hukum pidana, tahap formulasi menjadi sangat penting sebab pada tahap inilah dirumuskan asas atau pedoman yang menjadi garis besar kebijakan yang berkaitan dengan tiga masalah dasar dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, kesalahan, dan pidana. Selain itu, juga sebagai landasan hukum bagi operasionalisasi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi oleh badan yudikatif, dan tahap eksekusi oleh badan eksekutif.

Mengingat pentingnya suatu kebijakan formulasi dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka formulasi tersebut harus dibuat sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya. Montesquieu mengemukakan gagasan mengenai pembuatan hukum (pembuatan Undang-Undang/ kebijakan formulasi) yang baik, yaitu:⁸

1. Gaya hendaknya padat dan sederhana. Kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan;

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, *op.cit.*, hlm. 63.

⁷ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 198.

⁸ Montesquieu dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 189-190.

2. Istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif, sehingga mempersempit kemungkinan untuk adanya perbedaan pendapat;
3. Hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotesis;
4. Hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan; jangan membenamkan orang ke dalam persoalan logika, tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan.
5. Janganlah masalah pokok yang dikemu kakan dikaburkan oleh penggunaan perkecualian, pembatasan atau modi fikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan.
6. Jangan berupa penalaran (*argument tative*); berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur, sebab hal itu hanya akan membuka pintu perdebatan.
7. Di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah, tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Tujuan kebijakan ancaman pidana minimum khusus UUPTPK adalah untuk mempersempit ruang diskresi dari hakim dalam menjatuhkan pidana. Bahwa dianutnya sistem pidana minimum khusus didasarkan pada pokok pemikiran;⁹

⁹ Indonesia Corruption Watch, *Naskah akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2015.hlm.25.

1. Untuk menghindari adanya disparitas putusan pidana yang sangat mencolok untuk delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
2. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh pidana bagi masyarakat pada umumnya khususnya bagi delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
3. Dianalogikan dengan pemikiran bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi berdasarkan rumusan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 didalamnya terdapat 30 rumusan tentang tindak pidana korupsi, dari rumusan tersebut dikelompokkan menjadi menjadi 7 kelompok, yaitu;¹⁰

1. Kerugian keuangan negara:

- Pasal 2

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. (Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara)

- Pasal 3

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian negara” pada

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm.19-20.

UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. (Menyalahgunakan

kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara)

2. Suap-menyuap:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Menyuap pegawai negeri)

- Pasal 5 ayat (1) huruf b

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Menyuap pegawai negeri)

- Pasal 13

Rumusan korupsi pada Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf d UU No. 3 Tahun 1971 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah rumusannya pada UU No. 31 Tahun 1999. (Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya)

- Pasal 5 ayat (2)

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri menerima suap)

- Pasal 12 huruf a

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 419 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang

kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri menerima suap)

- Pasal 12 huruf b

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 419 angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri menerima suap)

- Pasal 11

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya)

- Pasal 6 ayat (1) huruf a

Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Menyuap hakim)

- Pasal 6 ayat (1) huruf b

Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Menyuap advokat)

- Pasal 6 ayat (2)

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Hakim dan Advokat menerima suap)

- Pasal 12 huruf c

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Hakim menerima suap)

- Pasal 12 huruf d

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Advokat menerima suap)

3. Penggelapan dalam jabatan:

- Pasal 8

Rumusan korupsi pada Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 415 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan)

- Pasal 9

Rumusan korupsi pada Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 416 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi)

- Pasal 10 huruf a

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri merusakkan bukti)

- Pasal 10 huruf b

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti)

- Pasal 10 huruf c

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti)

4. Pemerasan:

- Pasal 12 huruf e

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri memeras)

- Pasal 12 huruf g

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian

dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri memeras)

- Pasal 12 huruf f

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain)

5. Perbuatan curang:

- Pasal 7 ayat (1) huruf a

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pemborong berbuat curang)

- Pasal 7 ayat (1) huruf b

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (2) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang)

- Pasal 7 ayat (1) huruf c

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 388 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah/dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Rekanan TNI/ POLRI berbuat curang)

- Pasal 7 ayat (1) huruf d

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 388 ayat (2) KUHP yang

dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah/dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pengawas rekanan TNI/ POLRI berbuat curang)

- Pasal 7 ayat (2)

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. (Penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang)

- Pasal 12 huruf h

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 3 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain)

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

- Pasal 12 huruf i

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 435 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya)

7. Gratifikasi:

- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. (Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK)

Analisis Penerapan Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Minimum Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam Perkara Nomor : 581/Pid.B/2010/PN.Sbr, dimana terdakwa dituntut Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.¹¹

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu :¹²

- a) Tahap kebijakan legislatif yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh badan pembuat Undang-Undang.
- b) Tahap kebijakan yudikatif yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- c) Tahap kebijakan eksekutif yaitu melaksanakan hukum pidana secara kongkrit, oleh aparat pelaksana pidana.

Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan,

diperlukan perumusan tujuan, dan pedoman pemidanaan. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana dalam perkara tersebut majelis hakim sependapat dengan surat tuntutan JPU yaitu 1 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00.- (Limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, oleh karenanya putusan hakim sudah sesuai dengan kebijakan formulasi pembuat Undang-Undang (legislatif).

Dalam kasus tindak pidana korupsi pembuat UUPTPK telah menetapkan adanya pidana minimum khusus, karena itu menjatuhkan pidana percobaan pada prinsipnya tidak diperbolehkan, apabila disimpangi maka hakim telah menginjak kaki ke ranah kekuasaan pembuat Undang-Undang.¹³

Penjatuhan pidana dibawah minimal dan atau pidana diatas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak boleh disimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan 12A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.¹⁴

Dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sumber bagi pelaku tindak pidana korupsi Perkara Nomor : 581/Pid.B/2010/PN.Sbr. sebagaimana telah diuraikan dan dianalisis, terlihat bahwa terdakwa yang telah diputus bersalah oleh hakim dan dijatuhi sanksi pidana minimum dari ketentuan Pasal 3 UUPTPK yang unsur-unsur Pasalnya telah terpenuhi, yaitu;

- Setiap orang;

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, op.cit., hlm. 61

¹² *Ibid*, hlm. 18-19.

¹³ Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Menejemen Perkara*

Mahkamah Agung RI, Sekretariat Kepaniteraan MA, Jakarta, 2017, hlm.107.

¹⁴ *Ibid*, hlm.107.

- Dengan tujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Namun majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi a de charge (ahli) Dr. ATMA SUGANDA, SH.MHum, dalam perkara ini, tanggungjawab Kepala Desa/Kuwu secara Normatif tidak ada, tapi secara praktik sudah terfokus pada Tugas, fungsi dan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintahan Desa yang dipimpin Kepala Desa/ Kuwu sebenarnya yang ada hanya Tugas dan fungsi serta kewenangan saja sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2005, dari ketentuan yang mengatur tugas fungsi dan kewenangan Kepala Desa/Kuwu dalam perkara ini Terdakwa tidak ada tanggung jawab dan Tugas kepala Desa ; Bahwa saksi a de charge (ahli) Prof. Dr. IBNU ARTADI, SH.MHum. menyatakan masalah tanggungjawab pidana itu karena adanya kesalahan atau kekhilapan dengan kualifikasinya perbuatan, dan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana dalam kasus sekarang ini Tindak Pidana Korupsi, maka yang penting sekali adalah ada tidaknya kerugian Negara untuk keuntungan orang lain, sedangkan kualifikasinya adalah orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan itu, dan yang bertanggung jawab sekarang atas penjualan sisa bantuan bibit benih padi itu pembuat consensus dan consensus itu termasuk konspirasi; Oleh karena itu

berdasarkan 2 (dua) keterangan ahli tersebut tidak terbukti adanya unsur;

- Dengan tujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Majelis hakim tidak mempertimbangkan secara non yuridis bahwa ;

1. Terdakwa hanya menjalankan hasil keputusan musyawarah di desa antara BPD, Ketua RT/RW, para petani;
2. Hasil dari penjualan benih itu di peruntukan pembayaran hutang material panitia masjid, dan;
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk pendistribusian benih padi bukan kepala desa.
4. Kerugian negara terlalu kecil, yaitu sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Sedangkan dalam putusan perkara No. 2591 K/Pid.Sus/2011 kerugian negara sebesar Rp. 13.295.251,- oleh majelis hakim dianggap tindak pidana sedemikian ringan sifatnya sehingga terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan,¹⁵ memperbaiki putusan pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 10/Pid.Sus/2011/PT.BJM tanggal 22 september 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh. tanggal 22 Juli 2011 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, putusan sebelumnya adalah 1 (satu) Tahun Penjara.

Adapun hasil pengisian kuisioner serta hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Negeri Sumber, diperoleh informasi bahwa mengenai ancaman pidana minimum yang terdapat dalam

¹⁵ Putusan Kasasi Perkara No. 2591 K/Pid.Sus/2011

UUPTPK telah membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan sebagian besar hakim pengadilan negeri sumber pernah menjatuhkan putusan sanksi pidana minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang namun bukan dalam tindak pidana khusus korupsi. Karena hasil rumusan rapat kamar pidana Mahkamah Agung RI, Sumber 8-10 Maret 2012 (SEMA No. 07 Tahun 2012) sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum tersebut antara lain tidak memperbolehkan hakim menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum khusus, juga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Lebih lanjut hakim PN Sumber mengatakan bahwa karena tujuan pembedaan bukanlah hanya sebagai balas dendam melainkan sebagai pembinaan, serta pada dasarnya hukum tercipta demi memberikan manfaat bagi masyarakat, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi diharapkan dapat memperoleh pelajaran terhadap tindakannya.¹⁶

Menurut pendapat penulis, penjatuhan sanksi pidana minimum dari ketentuan UUPTPK oleh hakim PN Sumber, merupakan tindakan yang kurang tepat sebab hal ini memberikan arti hakim hanya sebagai corong Undang-Undang. Singkatnya, penerapan hukum belum terjadi, melainkan semata-mata merupakan bentuk penerapan Undang-Undang, disamping itu bagi hakim terdapat asas *in dubio pro reo*, yakni apabila timbul keragu-raguan pada diri hakim, maka baik mengambil putusan yang lebih menguntungkan terdakwa. Sesungguhnya penerapan hukum terhadap kejadian-kejadian konkret, tidak cukup dilakukan dengan “mencocokkan” peristiwa itu dengan Undang-Undang.

¹⁶ Wawancara hakim tanggal 3 mei 2018 bertempat di PN Sumber

Terlebih dalam lapangan hukum pidana, menggunakan rumusan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang untuk menilai sebuah perilaku, tanpa mengadaptasi hal itu dengan suasana kebatinan masyarakat ketika perbuatan terjadi, akan hanya menyebabkan disinonimkan dengan hukum. Hakikatnya, selain Undang-Undang, rasa keadilan masyarakat itu sendiri menjadi asas penting yang turut harus dipertimbangkan.

Penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum dan keadilan. Keduanya merupakan syarat mutlak untuk menentukan apakah seseorang layak atau tidak layak dijatuhi pidana. Setidaknya, hal ini disadari oleh tim perumus Rancangan KUHP, yang merumuskan Pasal 12 RKUHP bahwa “dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum”. Hal ini tidak berarti bahwa kepastian hukum dan keadilan tidak dapat disatukan, tetapi sebaliknya dalam hukum pidana keduanya dapat berjalan seiring dan menjadi dasar dalam penjatuhan pidana.¹⁷

D. PENUTUP

Simpulan

Penjatuhan sanksi pidana minimum dari ketentuan UUPTPK oleh hakim PN Sumber, merupakan tindakan yang kurang tepat sebab hal ini memberikan arti hakim hanya sebagai corong Undang-Undang. Penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum dan keadilan. Keduanya merupakan syarat mutlak untuk menentukan apakah seseorang layak atau tidak layak dijatuhi pidana.

Saran

¹⁷ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.167.

Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi pidana minimum dalam kasus tindak pidana korupsi yang dikaji dalam beberapa aspek hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, cet.8*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2005
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cet.3*, Kencana, Jakarta, 2011
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Disertasi, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, cet. 4*, Kencana, Jakarta, 2014
- , *Pembaharuan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan)*, Citra Aditya, Bandung, 2005
- Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, cet.5*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Darwan prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Penerbit Solusi Publishing, Jakarta 2010
- Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Penaku bekerjasama dengan Maharini Press, Jakarta, 2008
- H.R Abdussalam, Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana, cet.3*, PTIK, Jakarta, 2012
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang 2009
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet.2*, Bayumedia, Malang, 2006
- Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Menejemen Perkara Mahkamah Agung RI*, Sekretariat Kepaniteraan MA, Jakarta, 2017
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006
- Komisi Yudisial RI, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Indonesia : Studi Sosio-Legal*, Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2017
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, cet.1*, Alumni, Bandung, 2007

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed. 2, cet. 6*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Mahmutarom, HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2016
- Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum, cet. 1*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung 2001
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, cet. 9*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Muladi, *Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Press*, Malang, 2009
- Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979
- Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia, cet. 1*, UII Press, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Sudarminto, *Politik Hukum Pengaturan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2016
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 2006
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- , *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Teddy Asmara, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Fasindo, Semarang, 2011
- Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, cet.6*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013
- PERATURAN PERUNDANGAN – UNDANGAN**
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No.46 Tahun 2009.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- INTERNET**
- Paulus effendie Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, <http://www>.

Ifip Org / english / pdf / bali-seminar /
Kebebasan%20Hakim%20 -
%20paulus%20 lotulong.pdf>,
diunduh Tanggal 27 April 2018.